

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN  
NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN DAN  
PERESMIAN AKTA**

**TESIS**



Oleh :

**NADIYON, S.H.**

N.I.M. : 21302100139

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**


**SEMARANG**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN  
NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN DAN  
PERESMIAN AKTA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN  
NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN DAN  
PERESMIAN AKTA**

**TESIS**

Oleh :

**NADIYON, S.H.**

N.I.M. : 21302100139

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;

Pembimbing

Tanggal, 01 Agustus 2023

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.**

NIDN: 0605036205

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN: 0620046701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN  
NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN DAN  
PERESMIAN AKTA**

**TESIS**

Oleh :

**NADIYON, S.H.**

N.I.M. : 21302100139

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **31 Agustus 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN: 0607077601

Anggota

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.AkT., M.Hum.**

NIDN: 0605036205

Anggota,

**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.**

NIDN: 0621027401

Mengetahui,

Ketua, Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

**Avyade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 0620046701



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **NADIYON, S.H.**

NIM : 21302100139

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan dan peresmian akta” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 01 Agustus 2023  
Yang Menyatakan,



**NADIYON, S.H.**  
21302100139

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: NADIYON, S.H.
NIM	: 21302100139
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/~~Skripsi~~/Tesis/~~Disertasi~~\* dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN DAN PERESMIAN AKTA**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 Agustus 2023  
Yang Menyatakan,



**NADIYON, S.H.**  
21302100139


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

**“Thalabul 'ilmi faridhatun 'ala kulli muslim wal muslimat minal mahdi ilal lahdi”**

### Artinya :

*“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah sejak dari ayunan hingga liang lahat.”* (H.R. Ibnu Majah No 224 dari Anas bin Malik R.A. di shahikan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah: 183 dan Shahihut Targhib: 72)



**Tesis ini saya persembahkan kepada :**

- ❖ Sang Maha Pencipta, Allah SWT
- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta
- ❖ Adik-adikku tersayang
- ❖ Almamaterku dan Rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Alhamdulillah Segala Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan, sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN DAN PERESMIAN AKTA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan Tesis ini banyak hambatan serta rintangan yang di hadapi. Namun pada akhirnya dapat dilalui dengan baik berkat adanya bimbingan, arahan, dukungan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

5. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn);
6. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn);
7. Bapak Tim Penguji yang telah berkenan untuk menguji penulisan tesis ini;
8. Seluruh dosen, staff dan karyawan Program Studi Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn);
9. Secara khusus untuk setinggi-tingginya kepada Ayahanda Sukandi dan Ibunda Nok Atu tercinta, yang telah melakukan apapun untuk memenuhi segala keinginan anak pertamanya, serta tidak lupa selalu mendoakan dan memberikan nasehat hingga terselesaikannya Tesis ini;
10. Adik- adikku tersayang Kevin dan Putri Intan;
11. Teristimewa kepada Arum Siti Handayani, S.Pd. yang terus memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang dari Strata Satu (S1) hingga kini menyelesaikan Strata Dua (S2);
12. Muchammad Bachtiar Al Majid, S.H., M.Kn. yang telah menjadi sahabat berjuang bersama-sama dari Strata Satu (S1) hingga bisa menyelesaikan Strata Dua (S2);
13. Rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
14. Terimakasih Keluarga kecil Kos Multi, yang telah kebersamai saya;
15. Dan terima kasih untuk diri sendiri yang telah melawan rasa malas selama penulisan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang telah membacanya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini sehingga diharapkan masukan baik kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Akhir kata penulis mohon maaf jika ada kesalahan yang diperbuat baik sengaja maupun tidak disengaja, semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Aamiin.


*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Semarang, 01 Agustus 2023

Penulis,



NADIYON, S.H.



## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan dan peresmian akta diperlukan karena seringnya saksi instrumenter terseret dalam suatu perkara yang berkaitan dengan akta notaris. Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak ditemukan perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang menjadi saksi instrumenter dalam pembuatan dan peresmian akta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan saksi notaris dalam pembuatan akta dan perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan dan peresmian akta.

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian yaitu : yuridis normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk memperoleh data adalah dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, kedudukan saksi instrumenter berperan menyaksikan 2 (dua) tahapan penting dalam pembuatan akta yaitu proses pembacaan dan penandatanganan (pengesahan atau peresmian) akta dan perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan dan peresmian akta perlindungan hukum ditemukan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

**Kata kunci :** *Perlindungan Hukum, Karyawan Notaris, Saksi instrumenter*

## **ABSTRACT**

*Legal protection for notary employees as witnesses in the making and formalization of deeds is necessary because instrumentary witnesses are often dragged into a case related to a notary deed. In Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public, there is no legal protection for notary employees who are instrumental witnesses in the making and formalization of deeds. This study aims to determine and analyze the position of notary witnesses in making deed and legal protection for notary employees as witnesses in making and formalizing deed.*

*The type of research used in this thesis is a type of legal research viewed from the point of view of research objectives, namely: normative juridical, which is descriptive or descriptive in nature. The type of data used is secondary data, so to obtain data is to study the literature. The data analysis technique used is a qualitative method.*

*From the research results, it is known that the position of an instrumental witness has the role of witnessing 2 (two) important stages in making a deed, namely the process of reading and signing (approval or formalization) of the deed and legal protection for notary employees as witnesses in the making and formalization of legal protection deed found in the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims.*

**Keywords : Legal Protection, Notary Employees, Instrumental Witnesses**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	11
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Kerangka konseptual.....	12
F. Kerangka teori.....	14
G. Metode penelitian.....	18
H. Sistematika penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	22
A. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum .....	22
B. Tinjauan umum tentang karyawan notaris .....	24
C. Tinjauan umum tentang notaris.....	27
D. Tinjauan umum tentang saksi.....	37
E. Tinjauan umum tentang akta notaris .....	46
F. Perlindungan hukum bagi saksi dalam perspektif islam .....	53
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	61
A. Kedudukan saksi notaris dalam pembuatan akta .....	61

B. Perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan dan peresmian akta.....	68
C. Contoh Akta .....	92
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	i



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Notaris merupakan salah satu pilar penegakan hukum nasional, dalam menjalankan profesinya selain harus berdasarkan pada Undang-undang.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya di sebut UUIJN, dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, mengenai segala tugas dan wewenang notaris yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa notaris akan ikut terkait dalam persoalan tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Oleh karena itu, tugas Notaris selain membuat akta-akta autentik, juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, Yogyakarta, hal. 25.

*legaliseren*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Selain itu notaris juga memiliki tugas untuk memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan akta kepada pihak-pihak yang bersangkutan sehubungan dengan pembuatan akta tersebut, sehingga dalam perkembangannya seorang Notaris tidak lagi hanya sebagai pembuat akta saja, akan tetapi juga berperan besar dalam memberikan nasehat hukum atau penyuluhan hukum kepada klien atau calon klien tentang akta yang akan atau sedang dibuatnya. Ini merupakan salah satu fungsi sosial yang wajib diemban oleh seorang Notaris.

Selain fungsi sosial yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sebagai seorang Pejabat Umum seorang Notaris harus mampu menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:<sup>2</sup>

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

---

<sup>2</sup> Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, seorang Notaris selain memiliki kewenangan-kewenangan tersebut, juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan berkaitan dengan profesinya. Kewajiban seorang Notaris juga diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:<sup>3</sup>

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 16.

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya tersebut diatas, seorang Notaris memerlukan bantuan tenaga kerja yang dalam hal ini adalah karyawan Notaris. Peranan dan kedudukan karyawan Notaris cukup besar untuk membantu kinerja Notaris dalam melayani jasa pembuatan akta, dan keberadaannya dalam membantu kinerja dari jabatan seorang notaris memegang peranan cukup penting.

Karyawan memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas seorang Notaris. Notaris dan karyawan merupakan dua hal yang saling

membutuhkan. Jika karyawan berhasil maka dapat membawa kesuksesan bagi seorang Notaris. Bagi karyawan Notaris, keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan bagi Notaris, keberhasilan merupakan sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan kesuksesan seorang Notaris. Sehingga kemampuan dan keterampilan serta keahlian karyawan Notaris perlu terus menerus ditingkatkan, baik melalui perencanaan maupun program pelatihan dan pemagangan yang lebih luas agar mampu dalam membantu kerja Notaris secara optimal.

Seorang karyawan Notaris selain harus mampu membantu kinerja Notaris dalam menjalankan jabatannya secara optimal, juga harus mampu menjadi saksi dalam pembuatan akta yang diharuskan oleh Undang-undang untuk sahnyanya suatu akta. Peranan karyawan Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta tersebut dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam perkembangannya kewajiban notaris dalam penyusunan dan peresmian akta tidak dilakukan sendiri oleh notaris, akan tetapi dibantu oleh karyawan notaris. Kewajiban notaris dimaksud telah diatur dalam Undang-undang bahwa akta harus disusun, dibacakan dan ditandatangani di hadapan paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi notaris lebih mengutamakan dari karyawan itu sendiri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengambil saksi selain dari karyawan notaris.

Karyawan Notaris yang akan dijadikan saksi dalam peresmian suatu akta harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 40 Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi dalam pembuatan akta, yaitu:<sup>4</sup>

- (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
  - d. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 40.

Dalam melakukan perbuatan hukum, Notaris berkewajiban menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pengenalan tentang identitas dan kewenangan dari saksi disebutkan secara tegas dalam akta. Pasal 40 UUJN diatas juga menentukan mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi dan seorang saksi harus dikenal oleh Notaris. Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenal dan saksi instrumenter.

Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Biasanya, yang menjadi saksi instrumenter ini adalah karyawan Notaris itu sendiri.

Saksi pengenal adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenal terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Untuk seorang penghadap yang tidak dikenal maka disyaratkan ada satu orang saksi *attesterend*, sedangkan bila terdapat lebih dari 2 (dua) orang penghadap, maka mereka dapat saling memperkenalkan kepada Notaris.

Dengan demikian, dalam salah satu atap *verlidjen* yaitu pada saat penandatanganan akta, seorang saksi *attesterend* tidak diharuskan menandatangani, namun apabila mereka tetap ingin membubuhkan tandatangannya tidak ada larangan untuk hal tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hanna Natshasya Rumia Hutapea, 2016, Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris Dalam Hukum Nasional, *Jurnal Unimed, Jurnal Hukum Universitas Medan*, Vol 8, No. 2. diakses pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 09.30 WIB.

Saksi yang tertera di dalam akta Notaris hanya sebatas saksi *instrumenter* (*instrumentaire getuigen*), artinya saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran 2 (dua) orang saksi *instrumenter* adalah mutlak, tetapi bukan berarti harus 2 (dua) orang, boleh lebih jika keadaan memerlukan.<sup>6</sup>

Saksi *instrumenter* diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi *instrumenter* ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Saksi *instrumenter* yang tidak lain adalah Karyawan Notaris,<sup>7</sup> itu berperan sebagai saksi *instrumenter* dalam peresmian akta, sudah masuk dalam lalu lintas hukum yang memiliki akibat hukum, sehingga apabila suatu akta Notaris dikemudian hari terjadi masalah atau kasus maka karyawan Notaris dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut.

Saksi *instrumenter* sendiri harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis ke atas dan ke bawah tanpa batas dan garis ke samping sampai derajat ketiga, baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap. Secara umum saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang-undangan. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni

---

<sup>6</sup> Sutrisno, 2007, *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II*, Medan, hal. 35-37.

<sup>7</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 139.

menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.<sup>8</sup>

Sebagai saksi dalam kasus akta Notaris juga harus mendapat perlindungan hukum dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan, terhadap suatu akta dimana karyawan tersebut menjadi saksi. Walaupun tindakan karyawan Notaris sebagai saksi *instrumenter* dalam peresmian akta Notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, akan tetapi Undang-undang Jabatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam peresmian akta, terutama terhadap karyawan Notaris.

Hal tersebut karena di dalam UUJN yang mendapat perlindungan hukum hanya Notaris, sehingga perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris sebagai saksi *instrumenter* dalam pembuatan dan peresmian akta Notaris tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut. Dengan tidak adanya pengaturan dalam Undang-undang Jabatan Notaris tentang perlindungan bagi karyawan Notaris yang menjadi saksi *instrumenter* dalam pembuatan dan peresmian akta, maka perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris yang berperan sebagai saksi tersebut baru dapat ditemui dalam ketentuan diluar peraturan jabatan Notaris, yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Walaupun dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai saksi dalam peresmian akta Notaris, akan tetapi ketentuan-ketentuan

---

<sup>8</sup> Hanna Natshasya Rumia Hutapea, *Op.Cit* , hal. 68.

dalam undang-undang tersebut dapat diaplikasikan terhadap kedudukan karyawan Notaris sebagai saksi *instrumenter* dalam peresmian akta. Undang-undang tersebut, bersifat menyeluruh untuk seluruh saksi yang dipanggil dalam suatu proses perkara di pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai **“Perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan dan peresmian akta”**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka perlu dikaji secara mendalam mengenai masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan saksi notaris dalam pembuatan akta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan dan peresmian akta?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan saksi instrumenter dan saksi pengenal dalam pembuatan akta notaris
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan dan peresmian akta

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penulis berharap karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kenotariatan, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga yang terkait di dalamnya serta masyarakat di dalam pengambilan keputusan selanjutnya, dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan dan peresmian akta.

## E. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk membantu penulis dalam penelitian ini, terdapat kata-kata kunci yang dijadikan konsep untuk membuat hasil penelitian ini:

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, Prinsip perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan Pemerintah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 38.

## 2. Karyawan Notaris

Karyawan atau yang biasa disebut pekerja adalah sebuah elemen bagi notaris guna kelangsungan usaha jasa kenotariatan yang bersangkutan. Hal ini didasari dengan eksistensi karyawan notaris berperan dalam membantu notaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti membantu proses pembuatan dan peresmian akta, tanpa kehadiran seorang karyawan, notaris akan merasa keberatan untuk menjalankan kewajibannya.

## 3. Notaris

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

## 4. Saksi

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa

yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atas suatu keadaan ataupun suatu kejadian.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut kamus hukum, saksi saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana.<sup>11</sup>

#### 5. Akta Notaris

Dalam pasal 1 point 7, Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang dengan kata lain disebut akta autentik yang di buat oleh notaris.

### F. KERANGKA TEORI

Dalam Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

#### 1. Teori Tanggung Jawab

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu responsibility dan liability. Menurut kamus hukum Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* pengertian tanggungjawab yakni, tanggungjawab bersifat umum disebut *responsibility* sedangkan tanggungjawab hukum disebut *liability*. *Liability* diartikan sebagai *condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which*

<sup>10</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 168.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 517.

*creates a duty to performact immediately or in the future.*<sup>12</sup> Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum (konsekuensi hukum) yaitu tanggungjawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau kewajiban hukum.<sup>13</sup>

Menurut Hans Kelsen, yang menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab.<sup>14</sup>

Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.<sup>15</sup> yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang

---

<sup>12</sup> Henry Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing. Co, Boston , hal. 914

<sup>13</sup> Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 335-337.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. ke-2, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 56.

<sup>15</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya.<sup>16</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, Prinsip perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan Pemerintah.<sup>17</sup>

Tindakan pemerintahan sebagai titik sentral (dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat) dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum yaitu:<sup>18</sup>

### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

---

<sup>16</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/perbuatan-melawan-hukum/>

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, Hal. 38.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 2.

Tahun 1975 sebuah tim dari *Council of Europe* mengadakan penelitian yang menitik beratkan pada perlindungan hukum preventif, misal *the right to be heard and access to information* hasil penelitian menunjukkan bahwa arti penting dari *the right to be heard* adalah:<sup>19</sup>

- 1) Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya.
- 2) Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.

Dengan kata lain *the right to be heard* mempunyai tujuan ganda, yaitu menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 3.

## G. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>20</sup> Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang tata cara mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>21</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu yaitu suatu penelitian yang sumber bahannya diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menganalisis dan mempelajari buku-buku atau karya-karya tulis ilmiah.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Bersifat deskriptif, penelitian ini akan berusaha menggambarkan lengkap mengenai kenyataan social berkenaan dengan masalah fenomena tentang perlindungan saksi-saksi dalam akta notaris. Selanjutnya penelitian ini akan berusaha menganalisisnya dan menjelaskan sehingga mendapatkan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke - 3, UI Press, Jakarta, hal. 42.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 7.

hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari Pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan penelitian sekunder terdiri dari hasil-hasil penelitian ilmiah, hasil karya ilmiah dalam bentuk journal, buku dan lain sebagainya. Dalam hal ini, penyusun menggunakan beberapa referensi diantaranya buku hukum tentang jabatan notaris, buku teori tentang saksi didalam

akta, dan juga beberapa karya ilmiah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

- c. Bahan penelitian tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti : literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku, karya tulis ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksud adalah suatu analisa berdasarkan pengamatan atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk memahami permasalahan yang diteliti.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke - 3, UI Press, Jakarta, hal. 12.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan pembukaan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan teori yang digunakan meliputi tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum karyawan notaris, tinjauan umum notaris, tinjauan umum saksi notaris, tinjauan umum akta notaris, tinjauan umum saksi dalam perspektif islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai kedudukan saksi notaris dalam pembuatan akta dan perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan dan peresmian akta.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>23</sup>

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, hal. 37. diakses pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 15.05 WIB.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 37.

Prinsip perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia



karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan Pemerintah.<sup>25</sup>

Tindakan pemerintahan sebagai titik sentral (dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat) dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum yaitu:<sup>26</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

Tahun 1975 sebuah tim dari *Council of Europe* mengadakan penelitian yang menitik beratkan pada perlindungan hukum preventif, misal *the right to be heard and access to information* hasil penelitian menunjukkan bahwa arti penting dari *the right to be heard* adalah:<sup>27</sup>

- a. Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya.

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 38.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 2.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 3.

- b. Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.

Dengan kata lain *the right to be heard* mempunyai tujuan ganda, yaitu menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Selain dari pada itu perlindungan hukum sendiri telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>28</sup>

### **B. Tinjauan umum tentang karyawan notaris**

Karyawan atau yang biasa disebut pekerja adalah sebuah elemen bagi notaris guna kelangsungan usaha jasa kenotariatan yang bersangkutan. Hal ini didasari dengan eksistensi karyawan Notaris berperan dalam membantu Notaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti membantu proses pembuatan dan peresmian akta, tanpa

---

<sup>28</sup> Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kehadiran seorang karyawan, Notaris akan merasa keberatan untuk menjalankan kewajibannya.

Terminologi yuridis atas tenaga kerja, dan pekerja dalam penulisan ini sebagai istilah hukum umum guna mencari makna dari karyawan Notaris secara spesifik sebagaimana mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UUK). Dalam Pasal 1 angka 2 UUK menjelaskan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”,<sup>29</sup> sedangkan Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.<sup>30</sup>

Pekerja atau buruh memiliki pengertian yang berbeda pada awalnya. Pada zaman penjajahan belanda, istilah pekerja biasanya identik dengan karyawan, yaitu pekerja nonfisik, sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor. Sedangkan istilah buruh sering disamakan dengan pekerja kasar, pendidikan minim dan berpenghasilan rendah.<sup>31</sup> Antara pekerja dan buruh dihapuskan dan dijadikan satu dengan diundangkannya UUK. Demikian bahwa pekerja/buruh adalah setiap pekerja atau buruh yang terikat dalam hubungan kerja dengan orang lain atau majikannya, jadi pekerja/buruh yaitu mereka yang mempunyai status sebagai pekerja/buruh,

---

<sup>29</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>30</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>31</sup> Uti Ilmu Royen, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing (Studi Kasus di Kabupaten ketapang)*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 35.

status mana diperoleh setelah adanya hubungan kerja dengan orang lainnya.

Merujuk pada uraian di atas, bahwa karyawan Notaris adalah setiap orang yang bekerja pada Notaris yang didasari oleh hubungan kerja dengan menerima upah sebagai imbalan atas jasa yang dikerjakannya. Terdapat beberapa unsur dalam pengertian tersebut di antaranya, yaitu:

- a. Adanya orang yang bekerja;
- b. Adanya pekerjaan;
- c. Adanya Upah; dan
- d. Adanya hubungan kerja

Unsur adanya orang yang bekerja, yaitu orang/karyawan yang bersangkutan melakukan pekerjaannya pada Notaris di kantor Notaris. Pekerjaan tersebut didasari pada kebutuhan administratif pada kantor Notaris dan atas perintah dari Notaris sebagai pemberi kerja. Unsur pekerjaan, yaitu Notaris memberikan beban hak dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh karyawan Notaris dalam hal membantu Notaris menjalankan sebagian dari tanggung jawabnya. Pekerjaan karyawan Notaris merupakan suatu bentuk aktualisasi diri yang berbasis atas tindakan yang bersangkutan sehubungan dengan tugas operasional penunjang usaha jasa kenotariatan dalam hal kemampuan teknis maupun akademis untuk memperoleh suatu hasil yang akan dicapai. Pekerjaan Karyawan Notaris sehubungan dengan tugas-tugas operasional penunjang usaha jasa kenotariatan tersebut berkedudukan sebagai objek yang

diperjanjikan untuk dikerjakan yang dilandasi atas kesepakatan antara notaris dan karyawan Notaris sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>32</sup> Unsur adanya Upah, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 UUK<sup>33</sup>, yaitu:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Unsur upah merupakan suatu unsur esensial dalam hubungan kerja antara notaris dan karyawan Notaris. Pengupahan oleh Notaris kepada karyawan Notaris ditujukan sebagai imbalan atas jasa, tenaga dan pikiran serta waktu yang telah diberikan guna untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Unsur yang terakhir adalah unsur adanya hubungan kerja, unsur ini didasari atas perjanjian kerja yang bermula saat karyawan yang bersangkutan melamar pekerjaan di kantor Notaris untuk dipekerjakan oleh Notaris tersebut. Setelah Notaris menyatakan untuk menerima karyawan maka diadakan suatu perjanjian kerja yang di dalamnya terdapat uraian mengenai hak dan kewajiban masing-masing yang dalam kedudukannya sebagai pemberi dan penerima kerja. Perjanjian kerja inilah yang menjadi dasar hukum hubungan kerja antara Notaris dan karyawan Notaris.

### C. Tinjauan umum tentang notaris

---

<sup>32</sup> Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 25.

<sup>33</sup> Pasal 1 angka (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Pasal 1868 KUHPPerdata hanya menerangkan apa yang dinamakan “akta autentik”, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksudkan dengan “pejabat umum” itu, juga tidak menjelaskan tempat di mana ia berwenang sedemikian, sampai di mana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut. Satu dan lain diatur dalam P.J.N, sehingga dengan demikian dapat dikatakan, bahwa P.J.N adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPPerdata. Notarisslah yang dimaksud dengan pejabat umum itu.<sup>34</sup>

#### 1. Pengertian Notaris

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius*” yang berasal dari bahasa Latin yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama “*notarius*” itu berasal dari kata “*nota literaria*” yang berarti tanda (*letter mark* atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan.<sup>35</sup>

Secara yuridis, pengertian notaris tercantum dalam Pasal 1 ayat (1)

UUJN:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana

<sup>34</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 35.

<sup>35</sup> R Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya”.<sup>36</sup>

Rumusan atas unsur-unsur notaris sebagaimana yang terdapat dalam UUNJ terdiri dari:

- a. Pejabat umum;
- b. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik; dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang di luar Undang Undang Jabatan Notaris.<sup>37</sup>

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni:<sup>38</sup>

- 1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- 2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>37</sup> M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hal. 2.

<sup>38</sup> Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, hal. 83.

- 3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- 4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Notaris adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, namun ada syarat-syarat yang diatur dalam UUJN yang harus diikuti oleh setiap orang yang ingin menjadi Notaris. Untuk dapat diangkat sebagai Notaris, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UUJN yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berumur paling sedikit 27 tahun.
- d. Sehat Jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan.
- f. Telah melaksanakan magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Berdasarkan Pasal 2 UUJN seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Menteri yang akan melantik Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari masing-masing daerah di tiap kantor wilayah. Profesi Notaris memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial. Oleh karena itu, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.<sup>39</sup>

## 2. Kewenangan Notaris

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum belanda.

Prajudi Atmosudirdjo membedakan kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*). Lebih lanjut disebutkan, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif. Kewenangan (yang biasanya terdiri dari beberapa

---

<sup>39</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil atau instrument tertentu saja. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts bevoegdheden*).<sup>40</sup>

Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/ menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangannya tetap berada di tangan menteri tersebut (pendelegasian wewenang).<sup>41</sup>

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3)

UUJN, kewenangan tersebut meliputi:

---

<sup>40</sup> Prajudi Atmosudirdjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 78.

<sup>41</sup> *Ibid.*

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula:
  - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g) Membuat akta risalah lelang.

- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan notaris yang terdapat dalam UUJN, maka lebih lanjut dapat dipisahkan kewenangan umum Notaris, kewenangan khusus Notaris dan kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian hari berdasarkan undang-undang yang akan ada.<sup>42</sup>

1. Kewenangan umum notaris

Kewenangan umum notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, kewenangan tersebut meliputi: Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, membuat grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut di dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan:

---

<sup>42</sup> M. Luthfan Hadi Darus, Op. Cit., hal 24

- a. Tugas Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik dengan memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Akta autentik sebagai akta yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, sehingga dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti yang lain. Apabila ada pihak lawan dapat membuktikan akta tersebut tidak benar dengan akta autentik lainnya, maka kadar pembuktian akta autentik dapat berkurang sehingga perlu mendapat bantuan alat bukti tambahan lainnya.

## 2. Kewenangan khusus notaris

Kewenangan khusus Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2)

UUJN, kewenangan tersebut meliputi:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan khusus lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN, yaitu dalam membuat akta in Originali dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua, mengenai:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan; atau
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan, atau kesalahan ketik yang terdapat

dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan tersebut dan notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.<sup>43</sup>

### 3. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian

Kewenangan ini dijadikan dasar bagi Notaris apabila dikemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta autentik.<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.<sup>45</sup>

#### **D. Tinjauan umum tentang saksi**

Secara umum saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang-undangan. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> M. Luthfan Hadi Darus, Op. Cit., hal 26

<sup>45</sup> Habib Adjie, 2017,, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Habib Adjie II), Refika Aditama, Bandung, hal. 8.

(*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.<sup>46</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian sebagai berikut:

1. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.
2. Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
3. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.
4. Saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui.
5. Saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.<sup>47</sup>

Pasal 1 butir 26 KUHAP menjelaskan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 ayat (1) UU No. 13

<sup>46</sup> G. H. S. Lumban Tobing, Op.Cit., hal. 168.

<sup>47</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hal.

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disingkat UUPSK) menjelaskan bahwa saksi mengandung arti sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri.

Selanjutnya Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan:<sup>48</sup>

“Keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Dengan demikian ada 3 hal yang diterangkan Saksi yaitu: yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan yang ia alami sendiri. Keterangan saksi tidak perlu harus mengetahui semua kejadian/peristiwa tersebut asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri merupakan keterangan Saksi.

Pengertian saksi dalam UUPSK berbeda sedikit apabila dibandingkan dengan pengertian saksi yang terdapat dalam KUHAP. Adapun perbedaan tersebut adalah di dalam KUHAP seseorang saksi dilindungi secara hukum sejak dari tahap penyidikan sedangkan di dalam UU dimulai dari tahap penyelidikan.

Dalam Kamus Hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana.<sup>49</sup> Terkait masalah pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan

---

<sup>48</sup> Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Acara Pidana

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 517.

oleh undang-undang. Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152 dan Pasal 162-172 HIR, Pasal 165-179 dan Pasal 306-309 RBg, serta Pasal 1895 dan Pasal 1902-1908 KUHPerdata. Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan di depan sidang pengadilan dengan kata khusus yakni dengan sumpah terlebih dahulu.

Pada dasarnya baik perkara pidana maupun perdata, keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama. Pada perkara pidana, hampir semua pembuktiannya selalu bersandar pada keterangan saksi. Pada perkara perdata, tidak selamanya suatu sengketa dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi:<sup>50</sup>

1. Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan, atau
2. Alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.

Pada perkara perdata kesaksian yang yang dapat dikemukakan di depan pengadilan hanyalah terbatas pada apa yang telah dilihatnya atau yang telah dialaminya sendiri. Jadi keterangan yang diberikan oleh

---

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 225.

seorang saksi tidak boleh berupa hasil kesimpulan yang ditarik apa yang dilihatnya dari suatu peristiwa tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan HIR Pasal 171, yaitu:

- a. Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi.
- b. Perasaan atau sangka yang istimewa, yang terjadi karena kata tidak dipandang sebagai penyaksian.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 301 HIR yang berbunyi:

- a. Tiap-tiap penyaksian yang diberikan harus memperkatakan kejadian yang sungguh, yang didengar, dilihat atau yang dirasa oleh saksi itu sendiri, lagi pula harus disebutkan dalam penyaksian itu sebab-sebab hal itu jadi diketahui.
- b. Kira atau sangka yang istimewa, yang disusun dengan kata akal saja bukan penyaksian.

Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 1907 KUHPerdara, yang menjelaskan, Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukan kesaksian". Kesaksian di pengadilan dapat terjadi dikarenakan anjuran para pihak yang berperkara atau berdasarkan panggilan hakim karena jabatannya. Hakim dapat memaksa memanggil saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, dan jika pada waktu yang ditentukan saksi tersebut tidak hadir ia dapat diambil dan dibawa ke sidang oleh polisi.

Keabsahan saksi sebagai alat bukti jika kesaksian tersebut diberikan di bawah sumpah. Artinya, setiap saksi diwajibkan, menurut cara agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan hal yang sebenarnya. Selain itu, kesaksian tersebut harus disampaikan di depan sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan merupakan kewajiban setiap warga negara. Saksi yang dimaksudkan adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata, jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan di pengadilan yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau.

Saksi dalam hukum kenotariatan dibedakan menjadi 2, yaitu:

#### 1. Saksi Pengenal

Saksi kenal dalam dunia kenotariatan dikenal dengan istilah (*attesterend*). Saksi kenal yaitu saksi yang memperkenalkan penghadap kepada notaris. Dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UUJN dijelaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi saksi pengenal adalah seorang tersebut haruslah sudah berumur paling rendah 18 (delapan

belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Identitas maupun keterangan saksi pengenal tersebut dinyatakan secara jelas di dalam akta Notaris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) UUJN.

## 2. Saksi *Instrumenter*

Saksi *intrumenter* mempunyai peran yang sangat penting dalam akta Notaris, karena tanpa kehadirannya akta yang dibuat oleh Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan hanya menjadi akta di bawah tangan. Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUJN menentukan bahwa setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran saksi *instrumenter* sangat penting dalam pembuatan akta Notaris. Secara keseluruhan akta Notaris akan disebut akta notaris yang lengkap dan autentik jika semua syarat-syarat formal yang ditentukan dalam UUJN terpenuhi dan dengan demikian akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pasal 40 ayat (2) menentukan bahwa syarat untuk menjadi saksi *instrumenter*, yaitu:

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;

- d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Keberadaan saksi *instrumenter* dalam akta Notaris mempunyai peran yang sangat penting sebagai syarat formil dari akta Notaris tersebut, maka sudah sewajarnya ada perlindungan dan payung hukum bagi saksi instrumentair. Namun kenyataannya dalam UUJN tidak mengatur mengenai perlindungan hukum bagi saksi instrumentair, berbeda halnya dengan Notaris yang mempunyai payung hukum dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu UUJN. Dalam kenyataannya jika terjadi satu permasalahan mengenai akta yang dibuat oleh Notaris, pastilah saksi instrumentair yang akan dipanggil oleh Penyidik untuk memberikan keterangannya, sedangkan bagi Notaris yang tersandung permasalahan hukum, bilamana Penyidik ingin meminta keterangannya haruslah mendapatkan ijin dari Majelis Kehormatan Notaris. Sudah sewajarnya kedudukan saksi instrumentair haruslah dilindungi oleh undang-undang, hal tersebut berguna untuk menjaga serta melindungi kepentingan para saksi bilamana terjadi permasalahan hukum mengenai akta yang dibuat oleh Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006  
Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 menentukan bahwa: “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara Pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri”. Berdasarkan pengertian tersebut maka saksi yang dimaksud adalah saksi dalam perkara Pidana. Perlindungan saksi menurut undangundang tersebut berlaku juga bagi saksi *instrumenter* atau saksi akta yang dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu persidangan terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Tetapi saksi *instrumenter* yang menurut pengertiannya adalah saksi yang menyaksikan peresmian suatu akta Notaris, bukan saksi yang menyaksikan sendiri atau mengalami sendiri suatu kejadian tindak Pidana. Atas dari itu perlu diatur dalam suatu ketentuan atau undang-undang adalah aturan mengenai perlindungan terhadap saksi *instrumenter*. Perlu atau tidaknya seorang saksi *instrumenter* memberikan kesaksian mengenai tindak Pidana atas suatu akta Notaris, padahal fungsi mereka adalah sebagai saksi yang menyaksikan peresmian suatu akta, dan sebagai saksi instrumentair mereka tidak perlu mengingat isi akta tersebut, ataupun kejadian kejadian yang kemudian diketahui adalah suatu tindak pidana terhadap akta itu.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa saksi *instrumenter* adalah saksi yang diwajibkan hadir pada saat pembacaan dan penandatanganan akta yang dibuat oleh

dan di hadapan Notaris. Kehadiran saksi instrumentair tersebut merupakan syarat formil yang ditentukan oleh UUJN, tanpa kehadiran saksi *instrumenter* pada saat pembacaan dan penandatanganan akta Notaris, maka akta tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu akta yang otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Keberadaan saksi *instrumenter* dalam akta Notaris merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dapat terpisahkan, maka dari itu sudah sewajarnya diberikan suatu bentuk perlindungan khusus terkait mengenai kewajiban dan tanggung jawab bagi saksi *instrumenter* dalam hal merahasiakan isi akta Notaris, hal tersebut berguna untuk memberikan kepastian hukum bagi saksi *instrumenter*, serta untuk menjaga kepentingan para pihak dalam akta terkait kerahasiaan isi akta Notaris tersebut.

#### **E. Tinjauan umum tentang akta notaris**

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>51</sup> Pada dasarnya akta dapat digolongkan atas 2 (dua), yaitu: akta autentik dan akta

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

di bawah tangan. Dalam Pasal 1868 KUHPerdara memberikan pengertian akta autentik. Akta Autentik adalah:

“Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Sedangkan Pasal 1875 KUHPerdara menyatakan bahwa “suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.” Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai dengan Pasal 1875 KUHPerdara, akta di bawah tangan tersebut

memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.

#### a. Pengertian Akta Notaris

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, mengatur tentang pengertian akta notaris yaitu:

“Akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini“.

Akta Notaris selain sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (berdasarkan Pasal 1337 juncto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdato), juga merupakan salah satu alat bukti tertulis sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1866 KUHPerdato yang mengatur bahwa:<sup>52</sup>

“Alat-alat bukti terdiri atas: Bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah. Segala sesuatu dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut.”

Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan undang-undang. Frasa “dibuat oleh” mengandung pengertian bahwa yang membuat itu adalah pejabat yang berwenang/bersangkutan, sedangkan frasa “dibuat di hadapan” artinya yang membuat akta itu adalah para pihak sendiri tetapi disaksikan oleh pejabat tersebut.<sup>53</sup>

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta autentik, yaitu:<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> A. A. Andi Prajito, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, hal. 51.

<sup>53</sup> Andi Moh. Dewangga Janitra Sangaji, 2020, *Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Terhadap Kerahasiaan isi akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris*, Tesis Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 37.

<sup>54</sup> Philipus M. Hadjon, 2001, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik*, Surabaya Post, Surabaya, hal. 3.

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku); dan
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:<sup>55</sup>

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum; dan
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk otentisitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Yang dimaksud dengan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam UUJN tersebut di atas, terdapat dalam Pasal 38 Ayat (1) sampai

<sup>55</sup> Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal. 148.

<sup>56</sup> Habib Adjie, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, (Habib Adjie III)*, Refika Aditama, Bandung, hal 9.

dengan Ayat (5) UUJN, yang mana mengatur bahwa setiap akta notaris memuat:

1. Awal akta atau kepala akta.

Bagian ini memuat judul akta, nomor akta, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan akta, serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

2. Badan akta.

Bagian ini memuat Komparisi yaitu identitas para pihak yang meliputi Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak Penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan, identitas dari tiap-tiap saksi pengenal.

3. Akhir atau penutup akta.

Bagian ini memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf I atau Pasal 16 Ayat (7), uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan akta, atau penerjemahan akta bila ada, identitas dari tiap-tiap saksi akta, uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

b. Jenis-jenis Akta Notaris

Akta notaris dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh notaris. Ada 2 (dua) jenis/golongan akta notaris, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta *Relaas* atau Berita Acara.

Akta *Relaas* merupakan akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat dan dituangkan dalam suatu akta notaris dalam akta relaas ini notaris menulis atau mencatat semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak.

2. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta *Partij*.

Akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas keterangan para pihak, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris dituangkan ke

dalam akta notaris. Oleh karena itu, dikatakan akta tersebut dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris.

c. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Akta notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang penuh dan sempurna. Akta autentik mempunyai nilai pembuktian secara lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materil. Dengan sifat dan ciri-ciri sebagai berikut.<sup>57</sup>

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Mulai dari proses awal yaitu sejak adanya niat dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat alat bukti, maka sejak saat mempersiapkannya itu telah melalui proses yang sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara dan UUJN. Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat di bawah tangan. Proses pembuatannya, bentuk dan sifatnya sudah baku sebagaimana yang terdapat dalam UUJN.

2. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar, merupakan uraian dan keinginan para pihak,

---

<sup>57</sup> M. Luthfan Hadi Darus, Op.Cit., hal 33.

keinginan-keinginan itu kemudian diformulasikan ke dalam akta yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang membuatnya. Dalam arti formil, akta otentik menjamin kebenaran, tanggal, tanda tangan, identitas para pihak (komparasi), dan tempat akta tersebut di buat.

Menurut arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan formil, terkecuali bila si penandatangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tandatangannya.

### 3. Kekuatan Pembuktian Materil

Kekuatan pembuktian materil artinya bahwa secara yuridis isi akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap keterangan yang diberikan setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain (kuasanya) yang mendapatkan hak darinya). Artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materil. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdota.

## **F. Tinjauan umum saksi dalam perspektif islam**

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' para sahabat. Al-Qur'an dan Hadits melengkapi sebagian besar dari hukum-hukum Islam, kemudian para sahabat menambahkan atas hukum-hukum

itu. Aneka hukum diperlukan untuk menyelesaikan kemusykilan-kemusykilan yang terjadi dalam masyarakat, karena *syari'at* (hukum Islam) dapat dikatakan sebagai hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut situasi dan kondisi masyarakat. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus karenanya hukum Islam senantiasa berkembang dan perkembangan itu merupakan tabiat hukum Islam yang terus hidup.<sup>58</sup>

Al-Qur'an sebagai landasan utama ajaran Islam merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, segala gerak kehidupan manusia di dunia sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. petunjuk itu merupakan pedoman manusia bertakwa. Manusia diberi kebebasan untuk memilih tindakannya. Kebebasan itu dibatasi oleh tanggung jawab manusia sesuai petunjuk Al-Qur'an dalam memanfaatkan kebebasannya tersebut. Allah SWT memberi kebebasan itu sebagai hak asasi bagi manusia. Manusia bebas berbuat apa saja, tetapi harus senantiasa diiringi dengan tanggung jawab.<sup>59</sup>

Menurut hukum Islam kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau

---

<sup>58</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi. 2001. *Filsafat Hukum Islam*. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, hal. 44.

<sup>59</sup> Baharudin, H.S. 2007. *Islam versus Terorisme*. *Jurnal Mudzakarrah*, edisi 22/11, Agustus 2007, PCNU, Makassar, hal. 19.

perkara pidana hukumnya *fardhu kifayah*.<sup>60</sup> hal ini didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

قَلْبُهُ أَثِمٌ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا

Artinya :

“Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.” (QS. Al-Baqarah: 283).

دُعُوا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْبُ وَلَا

Artinya :

“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.” (QS. Al-Baqarah: 282).

Sabda Rosulullah S.A.W :

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:

الا اخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها (رواه مسلم)

Artinya :

“Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi saw. telah bersabda: apakah tidak kukabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya saksi? Yaitu orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta mengemukakannya.” (HR. Muslim).<sup>61</sup>

Ayat dan hadits di atas dengan jelas dan tegas mengemukakan tentang kesaksian dalam suatu perkara pidana di pengadilan. Mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara di pengadilan merupakan suatu hal yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasul, terutama terhadap

<sup>60</sup> Abdurrahman Umar, 1986 *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*. Pustaka Al-Husna, cet. Ke-1. Jakarta. hal. 41.

<sup>61</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2008. *Bulughul Maram*. Pustaka Al-Hidayah. Jakarta. Hadits No. 1428.

seseorang dimana hanya dia sendiri yang dapat mengemukakan kesaksian, sedangkan hak dalam peristiwa tersebut tidak akan ditegakkan tanpa adanya kesaksian tersebut.

Dalam memberikan kesaksian seorang saksi seringkali mendapat tekanan dan ancaman dari pihak yang berkepentingan. Sehingga seorang saksi merasa enggan untuk memberi kesaksian mengungkap suatu kebenaran sebuah perkara pidana. Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi saksi sehingga saksi dalam mengungkapkan kebenaran tidak merasa tertekan oleh pihak manapun. Islam sebagai agama yang *syamil* dan *rahmatan lil 'alamin* senantiasa melindungi hak umat manusia terhadap kedzaliman orang lain, pun demikian dengan saksi, Islam juga memiliki usaha perlindungan yang bersifat khas. Jaminan dan perlindungan saksi dalam Islam bukan sekadar wacana tetapi sudah sangat jelas, pasti, dan sempurna. Jaminan dan pengakuan hak manusia dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada kaum muslim, tetapi untuk seluruh umat manusia (*rahmatan lil'alamin*).<sup>62</sup>

Saksi atau dalam bahasa arab disebut dengan syahid adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain. Sedangkan kesaksian (*syahaadah*) diambil dari kata *musyaahadah* yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa

---

<sup>62</sup> Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group, hal. 51-52.

yang disaksikan dan dilihatnya, dari penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa kesaksian ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafazh: aku menyaksikan atau telah menyaksikan (*asyhadu atau syahidtu*).<sup>63</sup>

Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa keberadaan seorang saksi sangat memiliki peranan penting untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Bahkan seorang saksi diharapkan bersikap adil dalam memberikan informasi dan dilarang untuk memberikan keterangan palsu dalam mengungkapkan sebuah fakta.<sup>64</sup> Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8:

أَلَا عَلَى قَوْمٍ سِنَانٌ يُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ ۖ اِعْدِلُوا تَعْدِلُوا

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah : 8).*

<sup>63</sup> Muhammad Shafwan, M. Zayin Chudlori. 2019, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2006*, Al-Qanun, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol.22, No.2, Hal. 306 Dikutip Dari, Sabaq. Sayyid, 1987, "Fikih Sunnah", Diterjemahkan Oleh Husein Nabhan, Juz 14, Al-Ma'arif, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/845>, Bandung, hal. 249-50, diakses pada tanggal 10 Juli 2023, Pukul 22.00 WIB.

<sup>64</sup> Adam Sani, Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, "Jurnal Public Policy", <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/664/539>, hal. 42, diakses pada tanggal 10 Juli 2023, Pukul 22.20 WIB.

Akan tetapi tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Islam. Dengan demikian, persaksian orang yang bukan islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara orang muslim maupun orang non muslim.
2. Sudah dewasa (Baligh). Setiap saksi dalam setiap jarimah harus baligh. Apabila belum baligh maka persaksian tidak dapat diterima.
3. Berakal sehat. Seorang saksi diisyaratkan harus berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban pokok dan yang bukan, yang mungkin dan tidak mungkin, serta madhorot dan manfaat, dengan demikian, persaksian orang gila dan kurang akalnya tidak dapat diterima.
4. Kuat ingatan. Seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya, disamping dapat dipercaya apa yang dikatakannya.
5. Dapat berbicara. Apabila ia bisu maka status persaksiannya diperselisihkan oleh para ulama.
6. Dapat melihat. Apabila saksi tersebut orang yang buta maka para ulama berselisih pendapat tentang diterimanya persaksian tersebut.
7. Adil (jujur). Adapun arti jujur menurut bahasa yaitu “tengah-tengah”. Sedangkan dalam pengertian *syara'*, jujur berarti watak jiwa yang

dapat mencegah dari melakukan beberapa dosa besar dan perbuatan tercela.

Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal, manusia memiliki hak *Al-Karamah* (hak pemuliaan) dan hak *Al-Fadhilah* (pengutamaan manusia). Apalagi, misi Rasulullah SAW. adalah *rahmatan lil 'alamin*, dimana keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran untuk manusia dan alam semesta. Misi atau tujuan hukum Islam di atas sering disebut dengan *Ushul Al-Khams* (lima prinsip dasar) yang meliputi:<sup>65</sup>

- a. *Hifzhud Din*, yaitu perlindungan atas kebebasan meyakini agama tertentu dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara keyakinannya. Islam juga menjamin sepenuhnya atas kelompok agama yang bersifat etnis untuk menjalankan agamanya.
- b. *Hifzhun Nafs* (hak hidup), yaitu yaitu perlindungan atas hak hidup makhluk Tuhan yang ada di permukaan Bumi. Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi nyawa orang lain agar tetap tumbuh dan berkembang secara layak dan terbebas dari intimidasi dan ancaman yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karenanya setiap manusia mempunyai hak mendapatkan perlindungan jiwa dari

---

<sup>65</sup> Ramli Atmasasta, 2001, *HAM dan Penegakan Hukum* Bina Cipta, Bandung, hal. 159.

segala ancaman yang membahayakan, hal itupun berlaku terhadap seorang saksi.

- c. *Hifzhul 'Aql* (hak kebebasan berfikir), yaitu adanya suatu perlindungan dan jaminan atas hak dasar berfikir, kebebasan berkreasi, kebebasan mengeluarkan opini dan berbagai macam kegiatan ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya pengrusakan akal dalam bentuk penyiksaan, minuman keras dan lain-lain.
- d. *Hifzhul Mal* (hak milik), yaitu perlindungan atas hak milik seseorang yang berupa harta benda atau property kesejahteraan kolektif dan individu merupakan dua hak yang saling mengisi, bukan bersaing dan kontradiksi, sehingga Islam mendorong adanya kerja sama antara keduanya sehingga berkembang interaksi yang erat antara personal. Kebaikan individu merupakan kebaikan kelompok, kemakmuran masyarakat mencerminkan kemakmuran individu Islam juga memiliki segala jenis kekayaan yang diperoleh secara legal dan halal. Dalam hal ini, Islam melarang adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.
- e. *Hifzhul Ilrdh wa Al-Nash* (hak *privacy*), yaitu perlindungan atas hak yang bersifat *privacy*, seperti jaminan dan perlindungan atas profesi, kehormatan dan perlindungan atas profesi, kehormatan, keturunan, dan keluarga yang hidup lebih baik dan berkualitas.

Dari kelima dasar tujuan hukum Islam di atas bahwa hal tersebut juga sebagai bentuk perlindungan terhadap manusia. Lebih khususnya, selain

dari *hifzud din*, keempat dasar lainnya sejalan dengan perlindungan yang berhak didapatkan seorang saksi, yaitu berupa hak hidup, hak berpikir (mengemukakan kesaksian), hak dilindungi harta benda dan pribadinya.



### **BAB III HASIL PENELITIAN**

#### **A. Kedudukan saksi notaris dalam pembuatan akta**

Kedudukan saksi akta (*saksi instrumenter*) berbeda dengan saksi pada umumnya sebagaimana tersebut di atas. Selain akta notaris atau saksi pada umumnya merupakan saksi yang mendengar, melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi misalnya, jika terjadi pada jual beli dan dilakukan penyerahan uang pembelian dari pembeli kepada penjual, maka secara fisik saksi tersebut melihat sendiri peristiwa tersebut. Tetapi dalam saksi akta jika para pembeli telah menyerahkan uang pembelian kepada penjual yang dilakukan transfer antar bank, yang hanya dibuktikan dengan bukti transfer, kemudian akta jual belinya di hadapan notaris, pengetahuan saksi pada kedua peristiwa hukum mengenai penyerahan uang pembelian tersebut berbeda. Maka saksi selain saksi akta mengetahui dengan betul peristiwa hukum yang terjadi dalam transaksi tersebut, sedangkan saksi akta tidak tahu apapun tentang penyerahan uang tersebut secara fisik. Berdasarkan ilustrasi sederhana tersebut bahwa kedudukan saksi akta Notaris (*saksi instrumenter*) merupakan perintah Undang-undang (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) untuk memenuhi syarat formil akta Notaris.<sup>66</sup>

Saksi *instrumenter* diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Biasanya, yang menjadi saksi instrumenter ini adalah karyawan Notaris itu sendiri.

Saksi pengenal adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenal terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Untuk seorang penghadap yang tidak dikenal maka disyaratkan ada satu orang saksi *attesterend*, sedangkan bila terdapat lebih dari 2 (dua) orang penghadap, maka mereka dapat saling memperkenalkan kepada Notaris.

Dengan demikian, dalam salah satu atap *verlidjen* yaitu pada saat penandatanganan akta, seorang saksi *attesterend* tidak diharuskan menandatangani, namun apabila mereka tetap ingin membubuhkan tandatangannya tidak ada larangan untuk hal tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Habib Adjie, Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris*, PT. Refika Adhitama, Bandung, hal. 417.

<sup>67</sup> Hanna Natshasya Rumia Hutapea, 2016, Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris Dalam Hukum Nasional, *Jurnal Unimed, Jurnal Hukum Universitas Medan*, Vol 8, No. 2. diakses pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 09.30 WIB.

Saksi dalam akta Notaris (bukan akta wasiat) tidak dapat mengontrol apakah isi suatu akta sesuai dengan kehendak para penghadap. Dengan demikian keberadaan saksi pada suatu akta Notaris (bukan akta wasiat) hanya diharuskan oleh Undang-undang untuk menyaksikan dan dengan penandatanganan mereka, mereka menyatakan secara tertulis, bahwa Notaris telah memenuhi syarat Undang-undang untuk suatu akta autentik.<sup>68</sup>

Kedudukan saksi *instrumenter* sebagai salah satu syarat formal suatu akta Notaris disebutkan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat para saksi. Ketika syarat formal ini tidak terpenuhi, akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.<sup>69</sup> Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, akta Notaris disebut sebagai akta Notaris yang lengkap apabila semua syarat formil dipenuhi, sehingga akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktiaan

---

<sup>68</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 648.

<sup>69</sup> *Op, Cit*, hal. 416.

sempurna, dan kedudukan saksi akta merupakan salah satu syarat formal dalam suatu akta Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>70</sup>

Dalam kaitannya dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris kedudukan saksi *instrumenter* yang menjadi syarat sahnya suatu akta disebut sebagai akta otentik bukanlah suatu pelanggaran. Kedudukan saksi *instrumenter* merupakan suatu kesatuan dalam sebuah akta Notaris, saksi *instrumenter* yang berasal dari karyawan Notaris dalam prakteknya dilapangan tidaklah selalu karyawan yang mengetik akta para pihak tersebut. Tidak jarang karyawan yang menjadi saksi dalam penandatanganan dan pembacaan akta tersebut mengetahui sebatas pada saat kejadian tersebut berlangsung saja. Sehingga karyawan Notaris dalam kedudukannya sebagai saksi *instrumenter* tidak berkewajiban untuk mengingat isi akta tersebut dalam ingatannya. Sepanjang saksi *instrumenter* tersebut tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam tugasnya sebagai karyawan Notaris untuk mengetik akta para pihak, maka keberadaannya dalam suatu akta Notaris tidaklah bertentangan dengan ketentuan Notaris wajib merahasiakan isi akta.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa berkaitan dengan isi akta Notaris adalah tetap menjadi tanggung jawab Notaris

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 417.

apabila dipermasalahkan di persidangan perkara yang berkaitan dengan akta Notaris, karena Notaris yang berkomunikasi langsung kepada penghadap, sehingga karyawan Notaris tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya apabila dijadikan saksi di persidangan perkara berkaitan dengan suatu isi akta Notaris tersebut, karena tanggung jawab karyawan notaris hanya sebatas mempersiapkan akta yang dipertanggungjawabkannya kepada Notaris.

Hal tersebut berbeda apabila karyawan notaris memberikan kesaksian di persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi *instrumenter*, maka karyawan Notaris bertanggung jawab secara pribadi atau sendiri terhadap apa yang telah disaksikannya yaitu berkaitan dengan apakah Notaris telah memenuhi formalitas-formalitas peresmian akta/*verlijden* seperti yang diperintahkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>71</sup> Saksi *instrumenter* harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tapa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap.<sup>72</sup>

Saksi akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan akta mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

---

<sup>71</sup> Rosmala Dewi, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris, diakses dari [http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file\\_digital/T31529](http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file_digital/T31529), diakses pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 19.19 WIB.

<sup>72</sup> Sutrisno, 2007, *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II*, tidak ada penerbit, Medan, hal 35-37.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang disebutkan dalam akta tersebut. Biasanya, yang menjadi saksi *instrumenter* ini adalah karyawan Notaris itu sendiri.<sup>73</sup>

Dalam praktek Notaris ada juga para penghadap yang datang ke hadapan Notaris membawa saksinya sendiri, misalnya kedua belah pihak membawa saksinya masing-masing, atas permintaan para penghadap saksi-saksi dari masing-masing penghadap ditempatkan dan disebutkan pada akhir akta. Apakah hal ini tepat dilakukan seperti ini? Padahal Notaris tahu dan paham bahwa yang disebut saksi akta (*Saksi Instrumentair /Instrumentaire Getuigen*) adalah saksi yang mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan dikantor atau dihadapan Notaris. Kalau saksi-saksi yang dibawa oleh para penghadap kemudian oleh Notaris ditempatkan/disebutkan pada akhir akta, maka tidak dan bukan disebut saksi akta, karena tidak memahami atau mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan dikantor atau dihadapan Notaris. Seharusnya saksi akta (*Saksi Instrumenter/Instrumentaire Getuigen*) karyawan kantor Notaris sendiri karena sudah pasti memahami atau mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan dikantor atau dihadapan Notaris.

Jika ada para penghadap membawa saksi sendiri tidak perlu namanya dicantumkan atau disebutkan pada akhir akta sebagai saksi akta, tapi kehadiran pencantuman atau penyebutan namanya dapat dilakukan

---

<sup>73</sup> Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum <http://www.indonesianotarycommunity.com/saksi-akta-notaris-kedudukan-saksi-akta-notaris/>

sebelum akhir akta saja, karena mereka berkedudukan sebagai saksi fakta untuk para pihak atau penghadap.<sup>74</sup>

Keberadaan saksi *Instrumenter* selain bertujuan sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hak akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Akan tetapi pada kenyataannya, tetap saja Notaris dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata meskipun dalam pembuatan akta otentik telah disaksikan oleh saksi *Instrumenter*.

Berdasarkan teori Tanggung Jawab Hukum yang di kemukakan oleh Hans Kelsen, yang menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Berdasarkan teori di atas, mendapatkan kesimpulan bahwa tanggung jawab dari karyawan notaris yang menjadi saksi dalam proses pembuatan dan peresmian akta merupakan suatu perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum bila mana terjadi suatu kesalahan, kelalaian dalam pemberian kesaksian dalam proses pembuatan Akta di hadapan notaris.

---

<sup>74</sup> *Ibid*

## **B. Perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan dan peresmian akta**

Saksi yang dicantumkan dalam akta Notaris adalah saksi *instrumenter* atau saksi akta, yaitu saksi yang hadir pada saat pembuatan akta, membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Undang-undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi itu. Dengan kata lain saksi *instrumenter* atau saksi akta inilah yang menyaksikan apakah akta tersebut dalam peresmiannya yaitu apakah telah disusun, dibacakan dan ditanda tangannya, telah dilakukan dengan benar oleh Notaris.<sup>75</sup>

Praktek banyak Notaris yang menjadikan pegawainya sebagai saksi *instrumenter* atau saksi akta, apabila memang memenuhi yang ditentukan oleh Undang-undang, dalam hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam pembuatan suatu akta Notaris, keberadaan saksi-saksi adalah mutlak. Jika suatu akta Notaris tidak melibatkan saksi-saksi maka akta tersebut adalah bukan akta autentik melainkan suatu akta yang berkekuatan sebagai akta di bawah tangan. Notaris dalam peresmian aktanya harus membacakan akta tersebut di depan para penghadap dan

---

<sup>75</sup> I Komang Sujanayasa, Ibrahim R, I Gusti Ketut Iriawan, 2016, "Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, hal. 288, diakses pada tanggal 23 Juni 2023, pukul 23.33 WIB.

para saksi, untuk kemudian ditanda tangani oleh para pihak dan para saksi tersebut. Hal ini juga menjelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.<sup>76</sup>

Bukan berarti saksi *instrumenter* atau saksi akta tidak mengerti sama sekali terhadap isi suatu akta. Saksi *intrumenter* atau saksi akta yang juga adalah pegawai notaris jelas mengetahui formalitas-formalitas yang dilakukan dalam hal pembuatan akta tersebut. Pegawai Notaris baik juga saksi sebagai saksi *instrumenter* atau saksi akta berperan sejak pengumpulan data-data pendukung dari akta tersebut, pembayaran segala biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta, bahkan sampai dengan pengetikan, penyaksian pembacaan, dan penandatanganan akta, para saksi *instrumenter* atau saksi akta ini sangat memahami segala sesuatu yang terdapat dalam akta itu. Tetapi hal itu tidak menyebabkan para saksi tersebut menjadi bertanggungjawab akan segala sesuatu yang nantinya akan terjadi terhadap suatu akta. Karena saksi *instrumenter* atau saksi akta ini hanya menyaksikan apakah Notaris telah menjalankan syarat-syarat formalitas pembuatan suatu akta pada saat pembuatan akta tersebut.<sup>77</sup>

Dilihat dari arti sifat dan kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi *instrumenter* atau saksi akta turut mendengarkan pembacaan akta itu, juga

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hal. 289.

<sup>77</sup> *Ibid*, hal. 288.

turut menyaksikan perbuatan dan kenyataan yang dikonstantir dan penandatanganan dari akta itu. Para saksi *instrumenter* atau saksi akta tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Namun para saksi *instrumenter* atau saksi akta berkewajiban untuk mengetahui apa saja yang menjadi perbuatan hukum di dalamnya. Karena dengan begitu jika terjadi suatu sengketa pada akta tersebut, penyidik dapat meminta keterangan perihal perbuatan hukum di dalam akta, atau hal-hal yang menyangkut pembacaan akta di hadapan Notaris, hadir atau tidaknya para pihak saat pembacaan atau keterangan identitas para pihak saat diberikan kepada Notaris. Para saksi *instrumenter* atau saksi akta tidak bertanggungjawab atas akta itu.<sup>78</sup>

Alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam ranah hukum perdata. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana bahwa alat bukti yang utama adalah keterangan saksi. Hal ini karena seseorang yang melakukan tindak pidana selalu berusaha menyingkirkan atau melenyapkan bukti-bukti berupa tulisan dan apa saja yang memungkinkan terbongkarnya tindak pidana yang bersangkutan, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang melihat, mendengar atau mengalami tindak pidana itu sebaliknya dalam praktik perdata, misalnya ada perbuatan hukum para pihak dalam kerangka

---

<sup>78</sup> Liza Dwi Nanda, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Balam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan", *Premise Law Jurnal*, hal. 11. <https://media.neliti.com/media/publications/164933-ID-none.pdf>. diakses taggal 8 Juli 2023, pukul 10.56 WIB.

hubungan kontraktualnya, para pihak bersangkutan umumnya sengaja membuat suatu tulisan untuk keperluan pembuktian di kemudian hari. Alat bukti utama dan determinan dalam perkara perdata adalah alat bukti tulisan, bila mana kemudian tidak terdapat bukti-bukti tulisan, maka pihak yang diwajibkan membuktikan sesuatu berusaha mendapatkan orang-orang yang melihat, mendengar atau mengalami peristiwa itu. Orang-orang tersebut mungkin pula pada saat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dengan sengaja telah diminta untuk menyaksikan kejadian yang berlangsung, dan ada pula orang-orang yang secara kebetulan melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa itu.<sup>79</sup>

Saksi *instrumenter* atau Saksi akta tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, saksi *instrumenter* atau saksi akta hanya dikenal dalam ranah hukum kenotariatan Indonesia, demikian bahwa keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengatur mengenai siapa yang dimaksud sebagai saksi *intstrumenter* atau saksi akta tersebut.<sup>80</sup>

Ketika terjadi suatu sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh Notaris, maka Notaris yang membuat akta tersebut seringkali dipanggil

---

<sup>79</sup> Fakta Andony, Anita Afriana, Indra Prayitno, 2020, "Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta Autentik Pada Proses Penyidikan Dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, No. 2, Vol. 6 hal. 92, <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/133/114>, diakses pada tanggal 7 Juli 2023, pukul 11.00 WIB.

<sup>80</sup> *Ibid*, hal. 93.

menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan, dan oleh Undang-undang pemanggilan Notaris sebagai saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Dengan hak ingkar yang dimiliki, maka Notaris dapat menjalankan kewajiban sesuai sumpah jabatannya untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang berkaitan dengan isi akta tersebut dengan dibebaskan menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan.<sup>81</sup>

Notaris ketika dipanggil oleh penyidik tidak diperkenankan oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk memenuhi panggilan penyidik tersebut, itu berarti bahwa akta Notaris tersebut telah benar secara hukum. Karena akta Notaris tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yaitu karena telah memenuhi ketentuan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan pembuktian materiil.

Kenyataan yang terjadi jika Notaris dibebaskan menjadi saksi, maka pihak kepolisian atau kejaksaan akan berupaya mencari cara dengan maksud untuk memperoleh kebenaran materiil dan yang dilakukan pihak

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 95.

kepolisian atau kejaksaan yaitu memanggil saksi *instrumenter* atau saksi akta yang identitasnya secara tegas tersebut dalam bagian akhir akta.<sup>82</sup>

Tindakan hukum berupa pemanggilan merupakan rangkaian dari suatu proses penyidikan guna memperoleh suatu keterangan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>83</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata mengatur ada tiga sifat pengecualian yang membebaskan seseorang dari kewajibannya menjadi saksi yaitu: orang yang dapat mengundurkan diri, orang yang dapat meminta dibebaskan dan orang yang dilarang menjadi saksi namun dapat didengar keterangannya di muka persidangan tanpa disumpah. Jika dilihat dari ketiga pengecualian ini, pegawai Notaris sebagai saksi *instrumenter* atau saksi akta tidak termasuk dalam golongan manapun, sehingga tetap wajib baginya untuk hadir dalam persidangan dan menjadi saksi. Apabila seorang pegawai Notaris yang bertindak sebagai saksi menolak untuk menjadi saksi, maka ia dapat dijatuhi pidana berdasarkan pasal 224 dan 522 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu denda paling banyak sebesar sembilan ratus rupiah dan penjara paling lama sembilan bulan.<sup>84</sup>

Berbeda dengan Notaris yang memiliki hak ingkar, disisi lain pegawai Notaris tidak memiliki hak ingkar yang dimiliki oleh seorang Notaris. Seorang pegawai Notaris tidak mendapatkan perlindungan hukum berupa

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hal. 87.

<sup>83</sup> *Ibid*

<sup>84</sup> Alifah Sarah Yunita, Herwinda Rena Damayanti Dan Nindya Putri P., 2020, \*Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Perkara Melibatkan Notaris Dalam Persidangan\*, *Notaire*, No. 1. Vol. 3, hal. 18, <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/17492/pdf>. diakses pada tanggal 7 Juli 2023, pukul 11.18 WIB

hak ingkar ataupun melewati salah satu lembaga yang memberikan ijin untuknya terlebih dahulu sebelum ia hadir di persidangan dan memberikan kesaksian. Saat pegawai Notaris dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam perkara pidana di muka persidangan, ia tidak bisa menolak karena itu merupakan kewajiban hukum baginya sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Selain itu tidak ada perlindungan hukum baginya karena ia tidak harus mendapatkan izin dari siapapun untuk menjadi saksi.<sup>85</sup>

Saksi *instrumenter* atau saksi akta sebagai salah satu syarat keotentitan suatu akta tidak ada aturan yang mengatur bagi perlindungan secara hukum bagi saksi akta atau saksi *instrumenter* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris walaupun tindakan pegawai Notaris sebagai saksi *instrumenter* dalam peresmian Akta Notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, tidak juga dilindungi oleh Majelis Kehormatan Notaris bukan tidak mungkin para pihak yang berkaitan dengan suatu perkara yang berkaitan dengan akta yang dibuat Notaris tersebut, mengetahui bahwa para saksi *instrumenter* atau saksi akta tersebut mengetahui seluk beluk akta tersebut mulai dari awal hingga akhir akta tersebut. Hal ini akan membuat para pihak yang ingin mengetahui duduk perkara tersebut akan menekan para

---

<sup>85</sup> *Ibid*

saksi *instrumenter* atau saksi akta untuk memberikan kesaksian di depan pengadilan.<sup>86</sup>

Saksi *instrumenter* atau saksi akta dalam hal ini memang berada dalam posisi yang lemah, karena tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi *instrumenter* atau saksi akta ini.

Perlindungan hukum terhadap Pegawai Notaris yang bertindak sebagai saksi *instrumenter* tersebut baru dapat ditemui dalam ketentuan diluar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pegawai Notaris sebagai saksi *instrumenter* atau saksi akta dalam memberikan keterangan perihal akta yang disengketakan mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan

---

<sup>86</sup> *Op.Cit*, Hal. 289.

Korban (LPSK) dimana lembaga tersebut bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan korban.<sup>87</sup>

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 3 menerangkan bahwa Undang-undang ini berasaskan atas:<sup>88</sup>

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif; dan
- e. Kepastian hukum.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa hak-hak saksi dan korban yaitu:<sup>89</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

---

<sup>87</sup> *Op.Cit*, hal. 21.

<sup>88</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>89</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasehat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Hak-hak sebagaimana di atas dilakukan di luar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Apabila dicermati pada ayat (2) dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut, ternyata hak-hak yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan untuk/dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK). Jadi, pemberian hak-hak tersebut secara selektif dan prosedural melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>90</sup>

Perlindungan saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai sampai dengan berakhir sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa:<sup>91</sup>

- (1) Perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Dalam keadaan tertentu, perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Jaminan atau Perlindungan lainnya bagi saksi *instrumenter* atau saksi akta juga dapat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

---

<sup>90</sup> Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 41.

<sup>91</sup> Pasal 8 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa:<sup>92</sup>

- (1) Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau pelapor tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, kesaksiannya dibacakan di depan pengadilan dan bahkan dapat memberikan kesaksian secara tertulis serta *teleconference*.<sup>93</sup> Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa:<sup>94</sup>

- (1) Saksi dan korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.

---

<sup>92</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>93</sup> *Ibid*, hal. 98.

<sup>94</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- (2) Saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan Pejabat yang berwenang dan membutuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh Pejabat yang berwenang.

Saksi *instrumenter* atau saksi akta mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini memberikan perlindungan saksi dan korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.<sup>95</sup>

Perlindungan hukum tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum preventif. Prinsip perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari konsep tentang

---

<sup>95</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tindak pemerintah sebagai titik sentral.

Perlindungan hukum preventif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon adalah dengan diberikannya kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di setiap daerah sesuai dengan keperluan.<sup>96</sup>

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.<sup>97</sup>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang sebagaimana telah diatur pada Pasal 12 A

---

<sup>96</sup> Pasal 11 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>97</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa:<sup>98</sup>

(1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotocopy surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;

---

<sup>98</sup> Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

(2) Dalam hal kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum saksi dan korban mendapatkan perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban persyaratan untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>99</sup>

Beberapa persyaratan yang telah ditentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan saksi dan korban tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

---

<sup>99</sup> Saristha Natalia Tuage, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lpsk)". *Lex Crimen*, No.2, Vol.II, Hal.59, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1541/1236>, diakses pada tanggal 9 Juli 2023, pukul 21.17 WIB.

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan syarat sebagai berikut:<sup>100</sup>

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
  - b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
  - c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
- dan
- d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini menjelaskan bahwa setiap saksi dan korban dapat menerima perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jika memang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dalam pasal di atas yaitu setiap keterangan yang diberikan oleh saksi dan korban haruslah bersifat penting. Selain itu juga adanya ancaman dari luar yang mungkin membahayakan nyawa para saksi dan korban serta membahayakan keluarganya.<sup>101</sup>

Tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban dinyatakan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

---

<sup>100</sup> Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>101</sup> *Ibid.*

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa:<sup>102</sup>

(1) Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal

5 yaitu sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan Pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

(2) Dalam hal tertentu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memberikan perlindungan melalui permohonan yang diajukan oleh pemohon dan juga Lembaga Perlindungan Saksi dan

---

<sup>102</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Korban dalam hal tertentu dapat memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tanpa adanya permohonan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa: "dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) menerima permohonan saksi dan/korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban" Adapun mengenai pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan yang harus ditandatangani oleh saksi dan/atau korban diatur dalam Pasal 30 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berisi: "pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:<sup>103</sup>

- a. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatan;

---

<sup>103</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- c. Kesiediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- d. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); dan
- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Penghentian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat terjadi apabila.<sup>104</sup>

1. Atas permohonan saksi dan/atau korban jika permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
2. Atas permintaan Pejabat yang berwenang, bila permohonan perlindungan diajukan oleh pejabat yang bersangkutan;
3. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan tertulis dalam perjanjian.
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berpendapat bahwa saksi dan atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan;
5. Penghentian perlindungan harus dilakukan secara tertulis;

---

<sup>104</sup> *Op.Cit*, hal. 102.

Pemenuhan terhadap hak-hak saksi merupakan hal yang penting. Justru dengan dipenuhinya hak-hak ini secara efektif, efisien, tidak berbelit, tidak prosedural, dan objektif merupakan dambaan semua, bukan hanya saksi dan/atau korban. Diperlukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang profesional, mempunyai integritas dan tanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.<sup>105</sup>

Praktiknya saksi *instrumenter* atau saksi akta yang dipanggil oleh penyidik sebagai saksi jika ada atau timbul permasalahan oleh para pihak berdasarkan akta yang bersangkutan. Notaris merupakan jabatan kepercayaan, hal ini mengandung makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat di percaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan, sehingga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang. Oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai kewajiban merahasiakan sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), yaitu: merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hal. 46.

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.<sup>106</sup>

Ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Sudah menjadi kewajiban Notaris untuk mempertahankan rahasia jabatan tersebut, karena bagaimana jadinya Notaris akan disebut sebagai jabatan yang dipercaya, ternyata rahasia jabatan kepercayaan tersebut dapat dibongkar oleh penyidik melalui keterangan saksi *instrumenter* atau saksi akta yang dipanggil oleh penyidik.<sup>107</sup>

Pemanggilan saksi *instrumenter* atau saksi akta Notaris oleh penyidik. maka sebenarnya telah terjadi pembongkaran rahasia jabatan melalui saksi *instrumenter* atau saksi akta. Inilah makna yang tidak diketahui dan dipahami oleh penyidik yang dapat meluluhlantakkan sendi-sendi otentitas akta Notaris.<sup>108</sup>

Akta Notaris tidak boleh diperlakukan secara parsial dihadapan hukum, tetapi harus dipahami secara menyeluruh (*holistic-integral*), mulai

---

<sup>106</sup> Habib Adjie, Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.418.

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

dari awal akta sampai akhir akta, dengan kata lain pemanggilan saksi *instrumenter* atau saksi akta yang tersebut dalam akhir akta tersebut merupakan suatu penyimpangan dan kesalahkaprahan dan tidak perlu dilakukan dan telah terjadi pembongkaran rahasia melalui pemanggilan dan keterangan saksi *instrumenter* atau saksi akta.<sup>109</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami jika mereka yang namanya dalam akta tersebut karena tidak mau melaksanakan isi akta atau ada pihak yang dirugikan bukan dengan cara menyeret Notaris dan para saksi *instrumenter* atau saksi akta kepada kepolisian atau penyidik. Tetapi aktanya yang menjadi dasar, karena akan terjadi ketidakkonsistenan dalam pembuktian, ketika Notaris dan saksi *instrumenter* atau saksi akta masih hidup, maka Notaris dan saksi *instrumenter* atau saksi aktanya akan dimintai keterangan, tetapi jika Notaris dan saksi *instrumenter* atau saksi aktanya sudah meninggal dunia, sudah tidak mungkin lagi dimintai keterangan. Oleh karena itu, fokusnya kepada aktanya bukan mempersoalkan notaris dan saksi *instrumenter* atau saksi akta. Jadi sangat tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jika penyidik, hakim, kejaksaan memanggil saksi *instrumenter* atau saksi akta, karena saksi

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

*instrumenter* atau saksi akta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formalitas-formalitas akta Notaris sebagai akta autentik.<sup>110</sup>

Tidak perlu lagi penyidik mengambil tindakan hukum lain, dengan cara memanggil saksi *instrumenter* atau saksi akta untuk diminta keterangan, yang dari keterangan saksi *instrumenter* atau saksi akta tersebut akan dikonfrontasikan dengan notarisnya atau sebaliknya saksi *instrumenter* atau saksi aktanya dipanggil terlebih dahulu, kemudian dipanggil Notarisnya dan nanti dikonfrontasikan dengan keterangan saksi *instrumenter* atau saksi akta. Cara apapun yang dilakukan tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan hukum kenotariatan Indonesia.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.* hal. 420.

### C. Contoh Akta

#### AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor: ....

-Pada hari ini, hari, tanggal .....  
 -Pukul WIB .....  
 -Menghadap kepada saya,..... Sarjana Hukum,  
 Magister Kenotariatan Notaris di..... dengan  
 dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh  
 saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian  
 akhir akta ini

.....  
 I. Tuan/Nyonya/Nona.....  
 .....  
 Selanjutnya akan disebut Pihak Pertama (Yang  
 Menyewakan)

II. Tuan/Nyonya/Nona.....  
 .....  
 Selanjutnya akan disebut Pihak Kedua  
 (Penyewa)

-Para penghadap menerangkan lebih dahulu dalam  
 akta ini bahwa Pihak Pertama telah menyewakan  
 kepada Pihak Kedua yang telah menerima sewa dari  
 Pihak Pertama :

Selanjutnya sewa menyewa ini dilangsungkan dengan  
 syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai  
 berikut:

##### Pasal 1

Sewa menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu  
 .....tahun, dan akan  
 dimulai pada tanggal demikian akan berakhir pada  
 tanggal .....

##### Pasal 2

Harga sewa untuk jangka waktu  
 selama..... tahun tersebut sebesar  
 ..... jumlah uang mana telah  
 dibayar oleh Pihak Kedua kepa-da Pihak Pertama  
 sebelum penanda-tanganan akta ini, untuk  
 penerimaan uang mana akta ini berlaku pula sebagai  
 tanda  
 penerimaannya.....

##### Pasal 3

Penyewa telah menerima apa yang disewanya tersebut  
 dalam keadaan terpelihara baik dan oleh karena itu

pada waktu sewa menyewa ini berakhir, maka ia wajib untuk menyerahkan kembali dalam keadaan terpelihara baik pula.

#### **Pasal 4**

Selama persewaan ini berlangsung Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kemusnahan yang mungkin terjadi pada apa yang disewakannya tersebut, disebabkan oleh gempa bumi, kebakaran, keretakan pada dinding atau kerusakan pada konstruksi bangunan tersebut dan hal-hal lainnya diluar kesalahan Pihak Kedua atau karena bencana alam pada umumnya.

#### **Pasal 5**

Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua tentang apa yang disewakannya tersebut betul adalah hak dan miliknya sendiri, tidak menjadi jaminan sesuatu hutang, dan bahwa selama sewa menyewa ini berlangsung, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang disewakan tersebut, karenanya Pihak Kedua dengan ini dibebaskan oleh Pihak Pertama mengenai hal-hal tersebut.

#### **Pasal 6**

Perjanjian sewa menyewa ini tidak akan berhenti sebelum jangka waktu tersebut dalam Pasal 1 berakhir dan juga tidak akan berhenti karena salah satu pihak meninggal dunia atau dipindahtangankannya secara bagaimanapun atas apa yang disewakan tersebut kepada pihak lain sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir.

Dalam hal salah satu Pihak meninggal dunia, maka para ahli waris yang meninggal dunia berhak atau diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau melanjutkan sewa menyewa ini sampai jangka waktu persewaan tersebut berakhir, sedang dalam hal bangunan tersebut dipindahtangankan kepada pihak lain, maka pemilik baru atas apa yang disewakan tersebut harus tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akta ini

#### **Pasal 7**

Pembayaran rekening telepon, air selama sewa menyewa ini berlangsung, wajib dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua, sedangkan Pajak wajib dipikul dan dibayar oleh

#### **Pasal 8**

Pihak Kedua diperbolehkan untuk mengadakan perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan pada ruangan tersebut sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua, asal saja tidak merusak atau merubah konstruksi bangunan tersebut dengan ketentuan setelah jangka waktu persewaan ini berakhir, maka segala perubahan dan/ atau penambahan pada bangunan tersebut menjadi hak dan miliknya Pihak Pertama, tanpa kewajiban untuk mem-bayar ganti rugi berupa apapun kepada Pihak Kedua, kecuali barang-barang dan/atau bahan-bahan yang sifat-nya tidak melekat pada dinding tetap menjadi milik Pihak Kedua

#### **Pasal 9**

Pihak Kedua diwajibkan untuk memelihara apa yang dise-wanya tersebut dengan sewajarnya, atas biayanya sendiri, termasuk mengecat dinding-dinding yang menurut pertimbangan Pihak Kedua perlu dilakukan

Penjagaan kebersihan tempat air, pembuangan air dan W.C. (Water Closet) harus dilakukan oleh Pihak Kedua dan atas biaya

#### **Pasal 10**

Pihak Kedua dilarang mempergunakan apa yang disewa-nya tersebut untuk keperluan lain, selain dari pada untuk

#### **Pasal 11**

Pihak Kedua tidak diperkenankan dengan cara apapun juga mengulang sewakan atau mengalihkan hak sewanya tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama

#### **Pasal 12**

Pihak Kedua diwajibkan atas perongkosannya sendiri memenuhi segala ketentuan dari yang berwenang menge-nai orang yang menjalankan sesuatu usaha atau mendiami sesuatu rumah beserta pekarangannya

#### **Pasal 13**

Dalam hal salah satu pihak berhendak untuk memperpan-jang jangka waktu sewa menyewa yang disebut dalam Pasal 1 dari akta ini, maka kehendaknya itu harus diberi-tahukan kepada dan mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya, dalam waktu tiga bulan sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir

#### **Pasal 14**

Bilamana persewaan ini belum berakhir Pihak Kedua memutuskan persewaan tersebut, maka Pihak Kedua tidak berhak untuk meminta kembali uang sewa yang belum terpakai, dan menjadi miliknya Pihak Pertama yang tidak dapat ditagih kembali oleh Pihak Kedua dan diang-gap sebagai ganti rugi karena berakhirnya perjanjian ini.

#### **Pasal 15**

Jikalau sewa menyewa ini berhenti karena habis jangka waktunya dan tidak dilanjutkan (disambung) lagi menurut ketentuan dalam Pasal 13 tersebut, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama tentang apa yang disewanya tersebut dalam keadaan kosong (tidak dihuni oleh siapapun juga).

Jika Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka Pihak Kedua dianggap lalai, kelalaian mana dibuk-tikan dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan tersebut, sehingga tidak diperlukan teguran dengan surat juru sita atau surat-surat semacam itu, maka untuk tiap-tiap hari kelalaiannya Pihak Kedua dikenakan ganti rugi sebesar yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada dan ditempat/dikantor Pihak Pertama serta dengan kwitansi dari Pihak Pertama atau wakilnya yang sah.

#### **Pasal 16**

Tanpa mengurangi apa yang tersebut diatas dalam Pasal 14, tentang aturan ganti rugi maka Pihak Kedua sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya yaitu dalam hal Pihak Kedua melalaikan kewajibannya untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya tersebut dalam keadaan kosong berikut kunci-kunci selengkapnyanya pada waktu sewa menyewa ini berakhir memberi kuasa kepada Pihak Pertama dengan hak substitusi dan asumsi untuk :

- a. Mengeluarkan Pihak Kedua dan/atau pihak lain yang menempati ruangan tersebut;
- b. Mengeluarkan semua barang dan perabot yang terda-pat didalam bangunan tersebut, baik kepunyaan Pihak Kedua maupun kepunyaan pihak lain
- c. Jika perlu menghubungi dan dengan bantuan pihak yang berwajib untuk melaksanakan ketentuan sub (a) dan (b) tersebut;
- d. Menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna agar dapat menerima kembali apa yang

disewakan tersebut dalam keadaan kosong berikut kunci-kunci selengkapnya Satu dan lainnya atas perongkosan dan risiko dari Pihak Kedua sepenuhnya Akhirnya para pihak menerangkan;

bahwa ongkos akta ini berikut salinannya dibayar oleh .....

Bahwa mengenai akta ini, pelaksanaannya dan segala akibat yang mungkin timbul dari akta ini, pihak-pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap, di Kantor Panitera Pengadilan Negeri

Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

Dibuat dan dilangsungkan di ....., pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

I. Tuan/Nyonya/Nona.....

.....

II. Tuan/Nyonya/Nona.....

.....

Keduanya pegawai saya, Notaris sebagai para saksi. Setelah saya, Notaris membacakan dan menjelaskan kepada Penghadap dan Penghadap menyatakan mengerti sekaligus memahami isi dan maksud akta ini, maka segera Penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

Minuta akta ini telah dibubuhi meterai dan telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-

**NOTARIS**

**(NAMA NOTARIS)**




## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan saksi notaris dalam pembuatan akta secara formal tetaplah sebagai saksi saja. Berbeda dengan Notaris sebagai pejabat umum yang mengesah akta tersebut, saksi *instrumenter* berperan menyaksikan 2 (dua) tahapan penting dalam pembuatan akta yaitu proses pembacaan dan penandatanganan (pengesahan atau peresmian) akta.
2. Karyawan Notaris yang bertindak sebagai saksi *instrumenter* tidak bertanggung jawab terhadap isi akta. Apabila dalam akta Notaris tersebut terdapat kecacatan formil sehingga akta Notaris tersebut terdegradasi nilai pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan atau apabila dalam akta Notaris tersebut terdapat kecacatan materiil sehingga akta Notaris tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum adalah bukan menjadi tanggung jawab karyawan Notaris yang menjadi saksi *instrumenter* dalam akta tersebut melainkan tanggung jawab tersebut dibebankan kepada Notaris.

## B. Saran

1. Notaris sebagai pejabat publik, dalam menjalankan tugasnya prinsip yang harus dijalankan adalah prinsip kehati-hatian yaitu dalam memilih karyawan Notaris untuk menjadikannya sebagai saksi *instrumenter* guna menghindari permasalahan hukum kedepannya.
2. Karyawan Notaris yang menjadi saksi *instrumenter* seharusnya mendapatkan perlindungan hukum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris hal ini agar karyawan Notaris yang menjadi saksi *instrumenter* bisa merasakan keamanan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadits

QS. Al-Baqarah ayat : 282

QS. Al-Baqarah ayat : 283

QS. Al-Maidah ayat : 8

HR. Muslim Nomor : 1428

### B. Buku

A. A. Andi Prajitno, (2010), *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya : Putra Media Nusantara.

Andi Hamzah, (1986), *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Abdul Ghofur Anshori, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press.

Abdul Khakim, (2007), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Abdurrahman Umar, (1986), *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta : Pustaka Al-Husna.

Baharudin, H.S. (2007). *Islam versus Terorisme*. *Jurnal Mudzakarrah*, edisi 22/11, Agustus 2007, Makassar : PCNU.

Bambang Waluyo, (2014), *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika.

G.H.S Lumban Tobing, (1999), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.

Habib Adjie, (2015), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, (Habib Adjie III)*, Refika Aditama : Bandung.

-----, (2017), *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-*

*Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Habib Adjie II),  
Bandung : Refika Aditama.*



- , Rusdianto Sesung, (2020), *Tafsit, Penjelasan, dan Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung : PT. Refika Adhitama.
- Hasbi Ash-Shiddiqi. (2001). *Filsafat Hukum Islam*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.
- Henry Campbell Black, (1991), *Black's Law Dictionary*, Co, Boston : St Paul Minn West Publishing.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, (2008). *Bulughul Maram*. Jakarta : Pustaka Al Hidayah.
- Irawan Soerodjo, (2003), *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya : Arkola.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, (2012), *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. ke-2, Jakarta : Konstitusi Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1991), Jakarta : Departemen Pendirian Nasional.
- M. Luthfan Hadi Darus, (2017), *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta : UII Press.
- M.Yahya Harahap, (2002), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nico, (2003), *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Prajudi Atmosudirdjo, (1994), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- , (2001), *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik*, Surabaya : Surabaya Post.
- Poerwadarminta WJS, (1986), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Ramli Atmasasta, (2001), *HAM dan Penegakan Hukum* Bandung : Bina Cipta.

Ridwan H.R, (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ruslan Renggong, (2014), *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group.

R. Soegondo Notodisoerjo, (1993), *Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, (2014), *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Sutrisno, (2007), *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II*, Medan.

Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke - 3, Jakarta : UI Press.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

### C. Jurnal Online

Adam Sani, Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, "*Jurnal Public Policy*", <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/664/539>, hal. 42, diakses pada tanggal 10 Juli 2023, Pukul 22.20 WIB.

Alifah Sarah Yunita, Herwinda Rena Damayanti Dan Nindya Putri P., (2020), Kedudukan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Perkara Melibatkan Notaris Dalam Persidangan", *Notaire*, No. 1. Vol. 3, hal. 18, <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/17492/pdf>. diakses pada tanggal 7 Juli 2023, pukul 11.18 WIB.

Fakta Andony, Anita Afriana, Indra Prayitno, (2020), "Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta Autentik Pada Proses Penyidikan Dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, No. 2, Vol. 6, hal. 92 <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/133/114> diakses pada tanggal 7 Juli 2023, pukul 11.00 WIB.

Hanna Natshasya Rumia Hutapea, (2016), Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris Dalam Hukum Nasional, *Jurnal Unimed, Jurnal Hukum Universitas Medan*, Vol 8, No. 2. diakses pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 09.30 WIB.

I Komang Sujanayasa, Ibrahim R, I Gusti Ketut Iriawan, (2016), “Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, hal. 288, diakses pada tanggal 23 Juni 2023, pukul 23.33 WIB.

Liza Dwi Nanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan”, *Premise Law Jurnal*, hal. 11. <https://media.neliti.com/media/publications/164933-IDnone.pdf>. diakses tanggal 8 Juli 2023, pukul 10.56 WIB.

Muhammad Shafwan, M. Zayin Chudlori. (2019), Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2006, Al-Qanun, *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol.22, No.2, hal. 306 Dikutip Dari, Sabiq. Sayyid, 1987, "Fikih Sunnah", Diterjemahkan Oleh Husein Nabhan, Juz 14, Bandung : Al Ma'arif, diakses pada tanggal 10 Juli 2023, Pukul 22.00 WIB.

Saristha Natalia Tuage, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lpsk)”. *Lex Crimen*, No.2, Vol.II, hal.59, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimn/article/view/141/1236>, diakses pada tanggal 9 Juli 2023, pukul 21.17 WIB.

Satjipto Rahardjo, (1993), Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum*. diakses pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 15.05 WIB.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Herziene Indonesich Reglement (HIR)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

**E. Internet**

<http://www.indonesianotarycommunity.com/saksi-akta-notaris-kedudukan-saksi-akta-notaris/>

<https://fahum.umsu.ac.id/perbuatan-melawan-hukum/>

